



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

Alamat : Jalan Bhayangkara No. 11 Telepon (0482) 21915, Fax. (0482) 2425423

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR : 009/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/III/2013**

#### **TENTANG**

#### **SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 6 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Komisi Pemilihan Umum Daerah berkewajiban menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon;

- c. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan untuk memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat Surat Suara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Spesifikasi Teknis Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 007/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013 tentang Pengindian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 014/Pilup/BA/III/2013 Tanggal 05 Maret 2013.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI 2013.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sinjai adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
3. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 adalah perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
4. Surat suara adalah barang cetakan yang digunakan sebagai alat pemberian suara oleh pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
5. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
6. Pengadaan adalah proses penyediaan perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
7. Spesifikasi teknis adalah kekhususan dari aspek teknis pada masing-masing perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
8. Logo KPU adalah Lambang yang digunakan oleh KPU.
9. Logo Kabupaten Sinjai adalah lambang resmi Pemerintah Kabupaten Sinjai.
10. Logo Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 adalah lambang resmi yang digunakan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

### **Pasal 2**

Untuk memberikan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dibuat surat suara.

**BAB II**  
**JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA**  
**Bagian Kesatu**  
**Jumlah**  
**Pasal 3**

Jumlah surat suara yang disediakan setiap TPS adalah sebanyak Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS ditambah 2,5% (dua setengah persen).

**Bagian Kedua**  
**Spesifikasi Teknis**  
**Pasal 4**

Surat Suara memuat atau berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

**Pasal 5**

- (1) Surat Suara dibuat dengan ketentuan :
  - a. Jenis Kertas : HVS 80gr (Non Security Paper) dengan tanda khusus mikro teks, berpengaman invisible ink dan hidden image.
  - b. Bentuk : Memanjang Vertikal;
  - c. Foto pasangan calon : Berwarna;
  - d. Warna Kertas : Putih (minimal 90%);
  - e. Cetak : 2 (Dua) muka dengan hasil cetak kualitas baik.
- (2) Surat suara pada halaman depan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian atas dan bagian bawah.
- (3) Surat suara pada halaman belakang terdiri dari satu bagian, yaitu kolom KPPS.

**Pasal 6**

- (1) Ukuran kertas surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah panjang 48 cm, lebar 27 cm, dengan margin kiri, kanan, atas dan bawah 0,5 cm, dengan tulisan pada latar "PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013", warna tulisan abu-abu, jenis huruf poor richard, ukuran huruf 12 point.
- (2) Ukuran halaman depan bagian atas dan halaman depan bagian bawah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), halaman depan bagian atas adalah panjang 11,5 cm, lebar 27 cm dengan margin kertas bagian atas 0,5 cm. Halaman depan bagian bawah adalah panjang 36 cm, lebar 27 cm, dengan margin kertas atas 1 cm dan bagian bawah 0,5 cm.
- (3) Halaman depan bagian atas surat suara memuat :
  1. Bagian atas terdapat gambar bendera Indonesia bergelombang dengan warna merah bagian atas dan putih bagian bawah, bagian kiri terdapat logo Komisi Pemilihan Umum dengan ukuran 3 cm x 3 cm, bagian kanan terdapat logo Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 (Sijalu) ukuran 3cm x 3cm.

2. Bagian tengah bawah terdapat tulisan :

- a. baris pertama SURAT SUARA, warna hitam, jenis huruf times new roman, ukuran huruf 60 point;
- b. baris kedua PEMILIHAN UMUM, warna hitam, jenis huruf times new roman, ukuran huruf 35 point;
- c. baris ketiga BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI, warna hitam, jenis huruf times new roman, ukuran huruf 35 point;
- d. baris keempat TAHUN 2013, warna hitam, jenis huruf times new roman, ukuran huruf 35 point;

(4) Jarak antara bagian atas dengan bagian bawah halaman depan kertas suara adalah 1 cm.

(5) Halaman depan bagian bawah surat suara berwarna dasar putih yang dibagi 3 (tiga) kolom masing-masing dengan ukuran panjang 35 cm, lebar 27 cm, dengan jarak antar kolom vertikal 1 cm, dengan ketentuan masing-masing kolom terbagi dalam 3 (tiga) bagian dengan rincian sebagai berikut :

- a. bagian pertama setiap kolom dengan ukuran panjang 10,5 cm, lebar 8 cm dan pada bagian tengah memuat nomor urut pasangan calon dengan ukuran panjang 2,6 cm, lebar 8 cm dengan jenis huruf times new roman ukuran huruf 50 point dengan tulisan warna hitam dan lingkaran nomor urut dengan warna tulisan hitam;
- b. bagian kedua setiap kolom dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 8 cm, dan di dalam masing-masing kolom terdapat foto masing-masing pasangan calon BUPATI DAN WAKIL BUPATI dengan ukuran 6 cm x 8 cm;
- c. bagian ketiga dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 8 cm, dan di dalamnya terdapat :
  1. pada baris pertama tulisan CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI yang terletak di bawah foto masing-masing calon dan disesuaikan dengan posisi dari masing-masing calon, jenis huruf arial dan ukuran huruf 9 point;
  2. pada baris kedua berisi nama dari masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati yang disesuaikan dengan foto dan posisi dari masing-masing calon, jenis huruf arial, ukuran huruf 9 point (bold).

(6) Jarak antara kolom horizontal pasangan calon berjarak 1 cm.

(7) Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**BAB III  
PENUTUP  
Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
Pada tanggal 05 Maret 2013

KETUA,

ttd

SOFYAN HAMID INDAR, SE., MM

